



KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
Nomor : 23 /Kpts/PN-PTP/X -2017

TENTANG

PENGURUS POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) LANGKISAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI NAGARI PAINAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pengembangan potensi daerah dan partisipasi masyarakat Nagari pada Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya Program Pemerintah serta gerakan dari masyarakat yang mendukung untuk Program pemberdayaan masyarakat.
 - b. Bahwa salah satu program serta gerakan masyarakat yang mendukung Poin a diatas adalah POS Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) yang merupakan salah satu Program dari Yayasan DAMANDIRI.
 - c. Bahwa dalam rangka pengembangan pemberdayaan keluarga menuju peningkatan kesejahteraan keluarga, perlu dibentuk POS Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) di tingkat Nagari dalam Kecamatan IV Jurai
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 3. Inpres RI No. 5 Tahun 1993 tentang Program Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan'
 4. Instruksi Mendagri No. 16 Tahun 1986 tentang Penyampaian Informasi Pembangunan dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi gerakan/peran serta masyarakat.

Memperhatikan

Hasil Keputusan Musyawarah Nagari Painan Kecamatan
IV Juarai Kabupaten Pesisir Selatan untuk membentuk
Pengurus POSDAYA

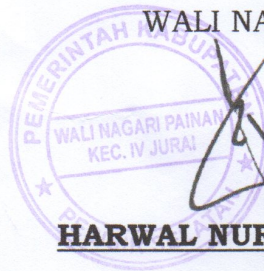
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menunjuk Nama-nama sebagaimana terlampir, yakni sebagai Tim Pengurus POSDAYA di wilayah yang telah dibentuk.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diharapkan dapat melakukan perencanaan dan penyusunan program kegiatan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan POSDAYA ini dibebankan kepada biaya yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Keputusan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan peninjauan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 02 Oktober 2017

WALI NAGARI PAINAN,



HARWAL NURDIN Dt. Rj. JOHAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (DAMANDIRI)
2. Ketua LP3M Universitas Tamansiswa Padang di Padang
3. Bapak Camat IV Juarai di Salido
4. Pengurus yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Painan Kecamatan IV Juarai
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 140/23/ Kpts/WN-Pn/ IX -2017
Tanggal : 02 September 2017
Tentang : Pengurus Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA).

Dewan Penasehat : 1. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (DAMANDIRI)
2. Bupati Pesisir Selatan
3. Ketua LP3M Universitas Tamansiswa Padang

Pembina : 1. Camat IV Juarai
2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan IV Jurai
3. UPTD BPPKB Kecamatan IV Jurai
4. UPTD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kecamatan IV Jurai
5. UPTD Depertahornakbun Kecamatan IV Jurai
6. Badan Penyuluhan Kecamatan (BPK) IV Jurai
7. Ka. Puskesmas Salido
8. Ka. KUA Kecamatan IV Jurai
9. Pengurus MUI, KAN, dan Bundo Kanduang Kecamatan IV Jurai

Penanggung Jawab : 1. Wali Nagari Painan
2. Kepala Kampung

POSDAYA : **LANGKISAU**
Lokasi POSDAYA : Nagari Painan
Ketua : JUSNIDAR
Wakil Ketua : ERLINA. S
Sekretaris I : KIRDAWATI
Sekretaris II : SRI YULIARMANINGSIH
Bendahara : MERIANTI SATRI

Koordinator Bidang Pendidikan : KARNELY, S.Pd
- BYARWAHYUNI
- ISMA
- ENI FITRIA LUBIS
Koordinator Bidang Kesehatan : LAURA SUSANDRA, Amd. Keb
- TRI MURTI
- YUSRITA
- ASTIA BAENDA
Koordinator Bidang Wirausaha : ETI NURHAYATI
- VANI HERMANDA, S. Kom
- ANIS YOLANDA
- YANTI

Koordinator Bidang Sosial Budaya

: MURNI RAHAM

- SATRIA DERI
- NURDIANA
- EMA

Koordinator Bidang Lingkungan Hidup

: NOVRIDA TRIYARNI

- ETI SURYATI
- NELLY
- MENSİ EMILIA BETTY



HARWAL NURDIN, Dt.Rj. JOHAN